



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 21 TAHUN 2007 SERI : D.4

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa peran pemerintah dan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan potensi perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penetapan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : D.2) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2006 Seri : D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2006 Seri : E.6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**Dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG ALOKASI DANA DESA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Indramayu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Kabupaten Indramayu.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berada dalam Kabupaten Indramayu.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Indramayu.
11. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Indramayu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Pemerintah Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Bendahara Desa adalah seorang Pamong Desa yang ditunjuk oleh Kuwu untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan desa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan APBDesa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN ALOKASI DANA DESA**

#### Bagian Pertama

#### **Maksud**

#### Pasal 2

Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Kedua****Tujuan****Pasal 3**

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

**BAB III****PENETAPAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA****Bagian Pertama****Penetapan Alokasi Dana Desa****Pasal 4**

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten paling sedikit 10 % setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua****Perhitungan Alokasi Dana Desa****Pasal 5**

- (1) Alokasi Dana Desa dibagikan secara merata dan adil kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
  - a. Azas Merata, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
  - b. Azas Adil, adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, adalah jumlah ADDM sebesar 60 % dari jumlah ADD dan jumlah ADDP sebesar 40 % dari jumlah ADD.

## Bagian Ketiga

**Rumusan Penentuan Besarnya Alokasi Dana Desa**

## Pasal 6

- (1) Dalam menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima Desa tertentu, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDx = ADDM + ADDPx$$

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x

$$ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum$  ADDM = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
- (3) Variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya nilai bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
- (4) Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
- (5) Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel independen utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa, meliputi :
- a. Kemiskinan
  - b. Pendidikan dasar
  - c. Kesehatan, dan
  - d. Keterjangkauan desa.
- (6) Variabel independen tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan, meliputi :
- a. Jumlah penduduk
  - b. Luas wilayah
  - c. Partisipasi masyarakat

- (7) Penentuan Nilai Bobot Desa (BDx) :
- a. Untuk variabel yang dianggap sangat penting : 4
  - b. Untuk variabel yang dianggap penting : 3
  - c. Untuk variabel yang dianggap cukup penting : 2
  - d. Untuk variabel yang dianggap kurang penting : 1

(8) Angka Bobot untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Koefisien Variabel (KV)	Bobot	Angka Bobot (Bobot : Jumlah Bobot)
Kemiskinan (KV1)	4	0,27
Pendidikan (KV2)	3	0,20
Kesehatan (KV3)	3	0,20
Keterjangkauan (KV4)	1	0,07
Luas Wilayah (KV5)	2	0,12
Jumlah Penduduk (KV6)	1	0,07
Partisipasi Masyarakat (KV7)	1	0,07
Jumlah	15	1

(9) Perhitungan untuk masing-masing Bobot Variabel adalah sebagai berikut :

$$KV1 = \frac{\text{Jumlah KK Miskin Desa}}{\text{Jumlah KK Miskin Kab.}} \times 0,27$$

$$KV2 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Buta Aksara Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Buta Aksara Kab.}} \times 0,20$$

$$KV3 = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi + Balita + Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Kematian Bayi + Balita + Ibu Melahirkan Kab.}} \times 0,20$$

$$KV4 = \frac{\text{Jarak Ibu Kota Desa ke Ibu Kota Kabupaten}}{\text{Jarak Ibu Kota Kab. ke Ibu Kota Desa terjauh}} \times 0,07$$

$$KV5 = \frac{\text{Jumlah luas wilayah Desa}}{\text{Jumlah luas wilayah Kab.}} \times 0,12$$

$$KV6 = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Jumlah penduduk Kab.}} \times 0,07$$

$$KV7 = \frac{\text{Jumlah Swdya Masy. penunjang ADD tahun sebelumnya}}{\text{Jml Swdya Masy. penunjang ADD Kab.tahun sebelumnya}} \times 0,07$$

(10) Nilai Bobot Desa adalah hasil penjumlahan dari masing-masing Bobot Variabel :

$$BDx = KV1 + KV2 + KV3 + KV4 + KV5 + KV6 + KV7$$

(11) Besaran ADDM untuk setiap Desa adalah :

$$\Sigma ADDM = 60 \% \times ADD$$

$$ADDM = \frac{\Sigma ADDM}{\Sigma Desa}$$

$$\Sigma Desa$$

(12) Besaran ADDP untuk setiap Desa (ADDP<sub>x</sub>) adalah :

$$\Sigma \text{ADDP} = 40 \% \times \text{ADD}$$

$$\text{ADDP}_x = \Sigma \text{ADDP} \times \text{BD}_x$$

(13) Besaran ADD untuk setiap Desa (ADD<sub>x</sub>) adalah :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

#### Bagian Pertama

#### **Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

##### Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa tercantum dalam APBD dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk, dalam hal ini PD-BPR Kecamatan setempat di Kabupaten Indramayu.
- (3) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (4) SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah/SKPD yang menangani Keuangan Daerah.
- (5) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah/SKPD yang menangani Keuangan Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa melalui transfer pada PD-BPR Kecamatan setempat.
- (6) Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBD Desa dilakukan secara bertahap, masing-masing 80 % untuk tahap I dan 20 % untuk tahap II.

#### Bagian Kedua

#### **Penggunaan Alokasi Dana Desa**

##### Pasal 8

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta sebesar 70 % untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Biaya operasional Pemerintah Desa ;
  - b. Biaya operasional BPD.
- (3) Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan antara lain untuk :
  - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
  - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa ;

- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
- e. Teknologi Tepat Guna ;
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
- g. Pengembangan sosial budaya ;
- h. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa.

#### Bagian Ketiga

### **Pelaksanaan Kegiatan**

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa secara swakelola dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali dengan mengembangkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
- (2) Adanya dana pendampingan (cost sharing) dari APBDesa minimal sebesar 20 % dari jumlah bantuan Alokasi Dana Desa kegiatan bidang fisik.
- (3) Kegiatan Alokasi Dana Desa harus direncanakan melalui musyawarah Desa, dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi dalam satu tahun anggaran.
- (5) Hasil kegiatan dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui swadaya gotong royong masyarakat.

#### Bagian Keempat

### **Organisasi Pengelola Alokasi Dana Desa**

#### Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan Fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendampingan di Tingkat Kecamatan dan Pelaksana di Tingkat Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur SKPD dan lembaga kemasyarakatan terkait Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur Kecamatan dan lembaga kemasyarakatan terkait Tingkat Kecamatan.
- (4) Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kuwu yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan terkait Tingkat Desa.

## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### Bagian Pertama

### **Pertanggungjawaban**

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

## Bagian Kedua

**Pelaporan**

## Pasal 12

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut :
- a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin untuk setiap bulannya, meliputi realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa ;
  - b. Laporan Akhir, yaitu laporan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural, yaitu dari Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dan diketahui oleh Kuwu ke Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (3) Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kecamatan secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

**BAB VI****PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI**

## Bagian Pertama

**Pembinaan**

## Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alakosi Dana Desa.

## Pasal 14

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas, meliputi:
- a. Memberikan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
  - b. Melaksanakan sosialisasi/disemenasi Alokasi Dana Desa kepada Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan ;
  - c. Melaksanakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa ;
  - d. Membina pengelolaan administrasi keuangan Alokasi Dana Desa, APBDesa dan pertanggungjawabannya ;
  - e. Memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lain berkoordinasi dengan SKPD yang menangani Pengawasan Daerah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas meliputi :
- a. Melaksanakan Sosialisasi/disemenasi Alokasi Dana Desa kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa dan masyarakat pada umumnya ;
  - b. Memfasilitasi Musyawarah Desa dalam penyusunan perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa ;
  - c. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan APBDesa;
  - d. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ;
  - e. Memfasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lain dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.

**Pasal 15**

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Pembinaan bagi Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatas, dibebankan kepada APBD yang dianggarkan pada SKPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diluar dana Alokasi Dana Desa.

**Bagian Kedua****Pengawasan****Pasal 16**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan struktural ;
  - b. Pengawasan fungsional ;
  - c. Pengawasan sosial.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pengawasan struktural adalah pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab pembinaan mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
  - b. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani Pengawasan Daerah baik secara reguler maupun insidentil.
  - c. Pengawasan sosial adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat.

**Bagian Ketiga****S a n k s i****Pasal 17**

- (1) Apabila terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka SKPD yang menangani Pengawasan Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap desa yang bersangkutan.
- (2) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di laporkan kepada Bupati.

**BAB VII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

Segala ketentuan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan dasar acuan bagi para pengelola Alokasi Dana Desa disemua tingkat pemerintahan sesuai tanggungjawab dan kewenangannya.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Bupati.

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 29 Desember 2008

**BUPATI INDRAMAYU**

**Cap/ttd**

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan  
Keputusan

Nomor :  
Tanggal :

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal : 7 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**Cap/ttd**

**SRIE INDRAWATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 21 TAHUN 2007 SERI : D.4